



PENETAPAN

Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Kuta Cane, 03 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Suka Jadi, 16 November 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH,, sebagai Pemohon II.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada tanggal 22 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 44/Pdt.P/2021/MS.Str, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 1990 di Kampung Suka Jadi, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx,di yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan ajaran islam. Dinikahkan oleh Imam Kampung dengan wali nikah bernama Alif dengan mahar 2 gram emas dan disaksikan oleh saksi-saksi:1.Alif, 2. Safar;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak tercatat Pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan pemohon I dan pemohon II belum mendapatkan akta nikah;
5. Bahwa selama perkawinan pemohon I dan pemohon II telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama: 1. tempat tanggal lahir Uning Bertih 16 Agustus 1991, 2. tempat tanggal lahir Uning Gelime 20 Maret 1998, 3. tempat tanggal lahir Uning Gelime 12 Maret 2007;
6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan pemohon II tersebut adalah anak yang sah dari para pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;
7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta anak kelahiran anak para pemohon ( Pasal 27 UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
8. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan Mahram maupun susuan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama islam;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas para pemohon mohon agar ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 1990 di Kampung Suka Jadi, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx;
3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama tersebut sebagai anak yang sah;

**Subsider:**

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 22 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Surat asli dari reje Kampung Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi KK atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotocopy KTP atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda (bukti P.3);
4. Fotocopy KTP atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda (bukti P.4);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Alif bin Muhammad Sultan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II serta mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohn II;
  - Bahwa Para Pemohon tidak ada halangan menikah menurut agama dan menikah dengan cara agama Islam;
  - Bahwa pada waktu menikah yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa pada waktu ijab-qobul dan peyerahan mahar disaksikan oleh saksi sendiri dan para keluarga Para Pemohon;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak dinikahkan di KUA karena KUA jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa atas pernikahan para Pemohon telah memiliki tiga orang anak;
- Bawah para Pemohon sekarang masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bawah para Pemohon membutuhkan penetapan untuk melengkapi kelengkapan administrasi kependudukan para pemohon dan anak-anaknya;

2. **Umur Muda bin Tujuh**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon II adalah tetangga para Pemohon mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa waktu para Pemohon menikah status Lajang dan Perawan tidak ada yang keberatan para Pemohon menikah;
- Bahwa pada waktu para Pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam dan mereka tidak ada halangan menikah menurut agama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA karena Kantor Urusan Agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah Kandung Pemohon II di saksikan saksi serta para keluarga para Pemohon yang hadir;
- Bahwa para Pemohon sekarang masih dalam beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan untuk kepastian hukum pernikahannya dan melengkapi administrasi kependudukan para pemohon dan pembuatan akta kelahiran anak-anak kandung para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon penetapan dikabulkan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah merujuk kepada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya penyeludupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan permohonan ltsbat Nilkah *a quo* melalui Papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, hal ini telah sesuai dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2014, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan oleh karena perkara ini bersifat voluntair dan termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi sebagaimana dalam pasal 4 ayat 2 huruf d PERMA Nomor 1 tahun 2016 maka tidak perlu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonannya, terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai pengajuan perkara ini secara voluntair hanya dibolehkan apabila ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan undang-undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu;

Menimbang, bahwa perkara tertentu tersebut sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua

*Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 diantaranya pengesahan nikah, sehingga dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”;

Menimbang, bahwa pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para pemohon mengajukan alat bukt surat bukti P. 1 s/d P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil karena surat-surat ini tidak membuktikan langsung status perkawinan para pemohon maka sebagai bukti permulaan, untuk itu para pemohon menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi sesuai dengan pasal 172, 308, dan 309 R.Bg maka perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu menghadirkan pendapat para pakar fiqh yang diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-anwar Jilid II hal. 146 yang berbunyi sebagai berikut “jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan, mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.”
- Bahwa sesuai dengan maffhum ibarat yang tercantum dalam Kitab l’anatut Thalibin juz IV hal.254 dan dalam Kitab Mughnil Mumtaz juz 12 hal.125 yang berbunyi “dan diterima pengakuan perempuan yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang”

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 10 Oktober 1990 dilaksanakan di Kampung Suka Jadi, xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx;
2. Bahwa yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa pada waktu ljab-qabul dan peyerahan mahar 2 gram emas dibayar tunai disaksikan Safar dan Umur Muda serta keluarga para pemohon;
4. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak ada larangan menikah secara agama Islam dan Undang-undang Perkawinan;
5. Bahwa perkawinan para pemohon tidak didaftarkan di kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal para pemohon karena Kantor urusan agama jauh dari tempat tinggal para Pemohon;
6. Bahwa atas pernikahan tersebut Para pemohon telah memiliki tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syari'at Islam karena telah terpenuhi semua rukun dan syarat-syarat perkawinan dalam hukum agama Islam berdasar pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu", maka demi hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II patut dinyatakan sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa pencatatan nikah pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menurut Bagir manan dalam Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2010 hal 234 menyebutkan, bahwa pencatatan perkawinan merupakan peristiwa penting, bukan peristiwa hukum. Perkawinan yang telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974 Tentang Perkawinan adalah peristiwa hukum. Karena itu perkawinan tersebut tidak cacat hukum. Perkawinan yang belum dicatatkan dapat dilakukan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa istbat nikah dapat diajukan di Pengadilan Agama berdasar pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) Kompilasi Hukum Islam bila dikaitkan dengan permohonan Pemohon telah sesuai dengan huruf (e) yang bunyinya *“Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;*

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dijelaskan pada pasal 7 ayat 3 huruf (a s/d e) ) Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 35 huruf (a) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa *“dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.* Sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, hal ini menjadi dasar persangkaan hakim permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan para Pemohon untuk di isbatkan perkawinannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 1990 di Kampung Suka Jadi, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari senin, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1442 Hijriah oleh HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NOR SOLICHIN, S.H.I dan ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

dto

**NOR SOLICHIN, S.H.I**

dto

**ALIMAL YUSRO SIREGAR, S.H**

Ketua Majelis,

dto

**HASBULLAH WAHYUDIN, S.H.I**

Panitera Pengganti,

dto

**SYAHRUL MUHAJIR, S.H.I**

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp0,00
- PNBP	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp,00
- Penggandaan	: Rp15.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.44/Pdt.P/2021/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)